



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Tar

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MOH. MAKSUM INDRAGIRI** : Pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Griya Persemaian Blok IV. No.26 RT.14 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut Penggugat I ;-

2. **RUSMINI** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Griya Persemaian Blok IV. No.26 RT.14 Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. **Selanjutnya**

disebut Penggugat II ;-

3. **ABDUL AZIS** : Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Mulawarman RT.16 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. **Selanjutnya**

disebut sebagai Penggugat III ;-

Yang dalam perkara ini diwakili oleh : **RABSHODY ROESTAM, SH, NUNUNG TRI SULISTIAWATI, SH** dan **NAZAMUDDIN, SH**, Ketiganya adalah Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum **Rabshody Roestam, SH**, yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi RT.26/107, Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan – Kalimantan Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor : 114/SK/Pdt/2018/PN.Tar tanggal 12 November 2018;-

LAWAN :

1. **Tuan JUSMIN HUSAINI** : Jalan Kusuma Bangsa Rt 1 Rw 1 No 14 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I** ;-

Halaman 1 dari 5 : Penetapan Pencabutan : Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, C.Q. PEMERINTAH**

KOTA TARAKAN. Yang dalam hal ini akan diwakili oleh **WALIKOTA TARAKAN**, Jalan Pulau Kalimantan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Kota Tarakan. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-**

3. **PIMPINAN REGIONAL V PERUSAHAAN UMUM PERUMAHAN NASIONAL**, Jalan Wilis No 23 Kota Semarang Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;-

4. **PEMERINTAH KOTA TARAKAN, C.Q. PEMERINTAH KECAMATAN TARAKAN UTARA.** Yang dalam hal ini akan diwakili oleh **CAMAT TARAKAN UTARA**, Alamat Kantor Camat Tarakan Utara Kelurahan Juata Laut Kota Tarakan. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;-**

5. **PEMERINTAH KOTA TARAKAN, C.Q. PEMERINTAH KECAMATAN TARAKAN BARAT.** Yang dalam hal ini akan diwakili oleh **CAMAT TARAKAN BARAT**, Alamat Kantor Camat Tarakan Barat Kota Tarakan. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;-**

6. **PEMERINTAH KOTA TARAKAN, C.Q. PEMERINTAH KELURAHAN JUATA PERMAI.** Yang dalam hal ini akan diwakili oleh **LURAH JUATA PERMAI**, Alamat Kantor Lurah Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;-**

7. Tuan **HARY WIJAYA PUTRA** : Alamat Jalan Ladang Dalam RT.10, **Bin SOEMADI** Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Dalam kedudukan sebagai Pimpinan Proyek Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sehat Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Kota Tarakan, Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat Tugas Khusus Walikota Tarakan, Nomor : 180/1471/HK, tertanggal 11 November 2003. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;-**

Keseluruhan Tergugat untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam hal ini akan disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;-

DAN :

PANITIA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN.

Sekarang Tidak Lagi Diketahui Keberadaannya oleh karena Panitia tersebut bersifat Ad Hoc. Sehingga untuk kepentingan ini disebutkan Berlatam di Kantor Walikota Tarakan Jalan Pulau Kalimantan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan- Kalimantan Utara. **Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;-**

Halaman 2 dari 5 : Penetapan Pencabutan : Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN.Tar, tanggal 07 November 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN.Tar tanggal 28 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-

Telah membaca Berita Acara Sidang tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan mediasi dalam perkara tersebut gagal, serta persidangan dilanjutkan pada tanggal 27 Februari 2019 dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat;-

Telah membaca surat dari **Rabshody Roestam, SH dan Nazamuddin, SH** (Kuasa Hukum Penggugat) perihal **Pencabutan Perkara No. 31/Pdt.G/2018/PN.Tar, tertanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan ;**

1. Bahwa gugatan yang telah diajukan akan diperbaiki kembali secara keseluruhan dengan menambah para pihak, baik Penggugat maupun pihak Tergugat sehingga akan merubah pokok gugatan;-
2. Bahwa perbaikan tersebut dapat dilakukan dan diperkenankan apabila sebelum gugatan pokok dibacakan didepan persidangan;-

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan setelah mediasi dinyatakan gagal atau sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Para Tergugat;-

Menimbang, bahwa pasal 271 dan pasal 272 Reglement Of de Rechtsvordering (Rv), dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (*kepentingan beracara*) atau *process orde* (*ketertiban beracara*) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBg. Selain ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv, hakim dapat mempergunakan yurisprudensi sebagai pedoman atau rujukan. Meskipun di Indonesia tidak menganut system preseden, hal itu tidak melarang Hakim mengikuti putusan peradilan terdahulu (*previous decision*) secara liberal dan rasional;-

Menimbang, bahwa selanjutnya hal demikian ditegaskan oleh **M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata (hal.81) mengatakan bahwa *salah satu permasalahan hokum yang mungkin timbul dalam proses berperkara di Pengadilan adalah pencabutan gugatan. Pihak Penggugat mencabut gugatan sewaktu atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Alasannya bervariasi, mungkin disebabkan gugatan yang diajukan tidak sempurna atau dasar dalil*

Halaman 3 dari 5 : Penetapan Pencabutan : Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31/Pdt.G/2018/PN.Tar dalil gugatan bertentangan dengan hukum, dan lainnya.;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat. Terkait hal ini, soal pencabutan gugatan selama pemeriksaan belum berlangsung, penerapannya berpedoman pada ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan : **Penggugat dapat mencabut perkaranya; Dengan syarat, pencabutan perkara dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban** ;-

Menimbang, bahwa dari hal diatas, maka dalam tahap proses yang seperti ini, pencabutan gugatan benar-benar mutlak menjadi hak penuh penggugat akan tetapi, perluasan hak itu dapat meningkatkan sampai tahap selama tergugat belum mengajukan jawaban, penggugat mutlak berhak mencabut gugatan. Hal ini selain berpedoman pada pasal 271 Rv, juga didukung praktik peradilan. Antara lain dapat di temukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan;

1. Selama proses pemeriksaan perkara persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat,
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat.

Menimbang, bahwa dasar hukum berikut uraian sebagaimana diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Tar sebagaimana surat tanggal 12 Februari 2019 tersebut dibenarkan secara hukum sehingga dinyatakan beralasan hukum dan diterima.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Para Penggugat.;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv (**Reglement Of de Rechtsvordering**) dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan, dalam register perkara perdata Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Tar, **DICABUT** ;-
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Tar, dari dalam buku register perkara.;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp.2.369.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami : **TONI IRFAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **HERBERTH GODLI AF**

Halaman 4 dari 5 : Penetapan Pencabutan : Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan UKTOLSEJA, SH dan MELCKY JOHNY OTOH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Februari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Karsinah**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH

TONI IRFAN, SH

MELCKY JOHNY OTOH, SH

Panitera Pengganti

Hj. KARSINAH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 2.278.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah Total	:	Rp.2.369.000,-

(Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 5 dari 5 : Penetapan Pencabutan : Nomor 31/Pdt.G/2018/PN.Tar